



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 525 /B.VII/HK/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/062/B.VIII/HK/2007 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2007 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007, maka dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/ Daerah Tingkat I;
 2. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
 3. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 58/HUK/KEP/IX/1984 Tahun 1984 tentang Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor : 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial 39/HUK/1993 dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 261/16/49/SJ/1990 tanggal 22 Juni 1990 tentang Kedudukan Istri Gubernur/Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah diluar Organisasi Dharma Wanita dan PKK;
 6. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : X046/13/SJ/1991 tanggal 5 Maret 1991, tentang Petunjuk Mengenai Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS);
 7. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial oleh Gubernur Kepala Daerah TK.I;
 8. Berita Acara Hasil Rapat Tim Formatur tanggal 5 Februari 2007.

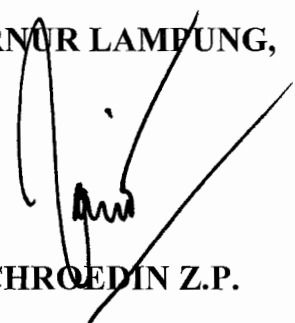
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007 tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2007-2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/404/B.VIII/HK/2007 dan mengukuhkan kembali susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2007-2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/062/B.VIII/HK/2007 tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2007-2012 sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta;
4. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~525~~ /B.VII/2009
TANGGAL : 13 - 8 - 2009
=====

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BKKKS PROVINSI LAMPUNG
MASA BAKTI 2007-2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : 1. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
8. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung
9. Kepala Kanwil Agama Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda. Provinsi Lampung
- III. Pengurus
1. Ketua Umum : Ny. Truly Sjachroedin
2. Wakil Ketua : 1. Irham Jafar Lan Putra
2. Ny. Dewi Widianingsih
3. Ketua Harian : Ny. Thamrin Bachtiar
4. Sekretaris : Herlina Warganegara
Wakil Sekretaris : Nona Lestari RI
5. Bendahara : Ny. Sri Hastuti
Wakil Bendahara : Ny. Sri Wahyuni
- IV. Bidang-Bidang
1. Kemitraan dan Pendanaan
- Ketua : Yudi Hermanto
Wakil Ketua : Ny. Yeni Andi Punoko
Anggota : 1. Ny. Mirnawati Sjachrazad
2. Ny. Erniwati Sudirman Subing
3. Ny. Eva Herman HN
2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan
- Ketua : Ny. Selviana Nurdin
Wakil Ketua : Heri Puspa Utama
Anggota : 1. Ny. Yuli Felina
2. Ny. Mardiah
3. Sumardju Saeni
4. Budiono

3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Elya Muchtar
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : 1. Armen Patria
2. Ny. Kurniati Sugianto
3. Ny. Ratna Fitriani
4. Mudjiadi
5. Muhammad Ali Moeloek

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal AT
Wakil Ketua : Tina Melinda
Anggota : 1. M. Syarif
2. Anggoro
3. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG,

:

SJACHROEDIN Z.P.